



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 75 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN BAGI HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Pemberian Tambahan Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 68);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri A Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN BAGI HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2005

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan tambahan Bagi Hasil Penerimaan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Besarnya tambahan Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperhitungkan dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah

Pasal 3

Besarnya Alokasi tambahan Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Tambahan Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar digunakan untuk menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pasal 5

- (1) Tambahan Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah yang diterima Kabupaten/Kota selanjutnya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
- (2) Tatacara penyaluran tambahan Bagi Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mempertimbangkan kemampuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2005

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Nopember 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 9 Nopember 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH ROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 75

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 75 TAHUN 2005
 TANGGAL 2 NOPEMBER 2005

ALOKASI TAMBAHAN BAGI HASIL PENERIMAAN BEA BALIK NAMA
 KENDARAAN BERMOTOR PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA
 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2005

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI BAGI HASIL	KETERANGAN
1	2	3	4
	<u>KABUPATEN :</u>		
1	SEMARANG	691,494,000.00	
2	KENDAL	593,883,000.00	
3	DEMAK	507,156,000.00	
4	GROBOGAN	591,773,000.00	
5	PATI	812,136,000.00	
6	KUDUS	961,459,000.00	
7	JEPARA	796,214,000.00	
8	REMBANG	409,889,000.00	
9	BLORA	530,299,000.00	
10	PEKALONGAN	317,627,000.00	
11	BATANG	396,304,000.00	
12	PEMALANG	442,607,000.00	
13	TEGAL	570,813,000.00	
14	BREBES	582,400,000.00	
15	BANYUMAS	796,355,000.00	
16	CILACAP	803,401,000.00	
17	PURBALINGGA	438,892,000.00	
18	BANJARNEGARA	419,293,000.00	
19	MAGELANG	580,609,000.00	
20	TEMANGGUNG	356,448,000.00	
21	WONOSOBO	332,068,000.00	
22	PURWOREDJO	362,722,000.00	
23	KEBUMEN	501,013,000.00	
24	KLATEN	717,445,000.00	
25	BOYOLALI	561,233,000.00	
26	SRAGEN	580,408,000.00	
27	SUKOHARDJO	555,705,000.00	
28	KARANGANYAR	593,414,000.00	
29	WONOGIRI	516,099,000.00	
	<u>KOTA :</u>		
30	SEMARANG	3,518,475,000.00	
31	PEKALONGAN	292,974,000.00	
32	SURAKARTA	1,021,273,000.00	
33	SALATIGA	359,576,000.00	
34	TEGAL	256,605,000.00	
35	MAGELANG	255,938,000.00	
	JUMLAH	22,024,000,000.00	

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO